

KEBERADAAN TANAH BENGKOK/ GANJARAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA

oleh:

Eman Ramelan, S.H., MS.*

PENDAHULUAN

Lengsernya rezim Orde Baru dan tampilnya era reformasi memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama kesadaran dan keberanian untuk menyuarakan dan menuntut hal-hal yang dianggap bertentangan dengan nurani dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tidaklah mengherankan jika kita sering melihat maraknya tuntutan masyarakat terhadap persoalan-persoalan yang sifatnya lokal, regional, maupun nasional. Pada masa sebelumnya, keberanian semacam ini tidak mendapatkan ruang yang kondusif, sehingga suara atau tuntutan akan keadilan mudah lenyap terbawa angin kemapanan. Ibarat teriakan di tengah padang pasir yang luas, lambat-lambat terdengarnya dan jarang orang yang mau peduli.

Dari media massa baik cetak maupun Televisi terbetik informasi adanya tuntutan masyarakat atas pelepasan eks tanah bengkok/ganjaran yang dianggap tidak melibatkan masyarakat, meragukan adanya persetujuan dari masyarakat, maupun dengan dalih bahwa pelepasan eks tanah tersebut tidak mengindahkan

aspirasi masyarakat. Munculnya kasus-kasus di atas terkait dan sebagai akibat dari upaya pengembangan dan pemekaran kota yang dilakukan secara melebar (horizontal). Akibatnya desa-desa (terutama yang berada dipinggiran kota) terkena imbasnya, tidak saja tanah-tanah di desa akan menjadi sasaran bagi developer/investor, tapi juga memungkinkan perubahan status desa menjadi kelurahan. Adalah pendapat yang dapat dimaklumi, bahwa berubahnya desa menjadi kelurahan dan munculnya developer/investor yang bergerak dalam bidang perumahan/property (khususnya yang berlokasi di pinggiran kota) merupakan komponen-komponen yang dapat menjadi dasar atau pemicu bagi munculnya kasus-kasus pelepasan eks tanah ganjaran/bengkok. Investor untuk kepentingan proyeknya membutuhkan lahan tanah yang pada umumnya tanah tersebut berasal dari tanah bengkok/ganjaran yang semula merupakan bagian dari hak ulayat dan ketika desa berubah menjadi kelurahan dengan legalitas dan legitimasi dari Pemerintah daerah maka terjadilah pelepasan/peralihan tanah tersebut ke